

PERATURAN PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1965
TENTANG
PEMBUBARAN BADAN PIMPINAN UMUM ASURANSI KERUGIAN,
ASURANSI JIWA SERTA DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menyempurnakan dan meningkatkan daya-kerja Kabinet Dwikora dewasa ini, telah dibentuk khusus Departemen Perasuransian dalam lingkungan Kompartimen Keuangan;
- b. bahwa guna mencapai koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebaik-baiknya atas semua Perusahaan-perusahaan Negara dan Swasta sebagai termaktub dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 295 tahun 1965, dipandang perlu untuk selanjutnya menyerahkan pelaksanaannya kepada Menteri Urusan Perasuransian;
- c. bahwa berhubung dengan itu, tugas dan wewenang Badan-badan Pimpinan Umum Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa serta Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri telah tertampung dalam tugas wewenang dan bidang kerja Menteri urusan Perasuransian;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 (L.N. R.I. tahun 1960 Nomor 59);
3. Undang-undang Nomor 45 Prp. tahun 1960 (L.N. R.I. tahun 1960 Nomor 136), yo. Peraturan Pemerintah Nomor 232 tahun 1961 (LN. R.I. tahun 1961 Nomor 292);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1961 (L.N. R.I. tahun 1961 Nomor 34);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 213 tahun 1961 (L.N. R.I. tahun 1961 Nomor 256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1963 (L.N. R.I. tahun 1963 Nomor 22);
7. Keputusan Presiden Nomor 215 tahun 1964, yo. Keputusan Presiden Nomor 111, 112, 141, 156, 180 dan Nomor 295 tahun 1965;
8. Keputusan Perdana Menteri R.I. Nomor 155/P.M./1963;

Mendengar:

Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia;

Memutuskan :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1961 (L.N. R.I. tahun 1961 Nomor 34), Peraturan Pemerintah Nomor 213 tahun 1961 (L.N. R.I. tahun 1961 Nomor 256) dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1963 (L.N. R.I. tahun 1963 Nomor 22);

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Badan-badan Pimpinan

Umum Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa serta Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai negeri, sebagai berikut:

Pasal 1.

Membubarkan:

- a. Badan Pimpinan Umum Asuransi Kerugian yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1961 (L.N. R.I. tahun 1961 Nomor 34);
- b. Badan Pimpinan Umum Asuransi Jiwa yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 213 tahun 1961 (L.N. R.I. tahun 1961 Nomor 256);
- c. Badan Pimpinan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1963 (L.N. R.I. tahun 1963 Nomor 22);

Pasal 2.

Koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang termaktub dalam dictum Kedua dari Keputusan Presiden Nomor 293 tahun 1963, selanjutnya dilakukan oleh Menteri Urusan Perasuransian.

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Urusan Perasuransian.

Pasal 4.

Semua peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkan dalam lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 1965.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 desember 1965.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1965/112